

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN
PERNIKAHAN DI BULAN SHAFAR PERSPEKTIF 'URF
(Studi Kasus Desa Setupatok Kecamatan Mundu)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

MELI ANDRIYANSYAH

NIM: 2008201124

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1445 H / 2024 M

ABSTRAK

Meli Andriyansyah. Nim: 2008201124, “ PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN DI BULAN SHAFAR PERSPEKTIF ‘URF DI DESA SETUPATOK KECAMATAN MUNDU”, 2024.

Ajaran Islam sangat menganjurkan pernikahan bagi umat manusia, namun bersamaan dengan anjuran tersebut tidak semata-mata seseorang bisa menikah dengan siapa saja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melangkah lebih jauh ke jenjang pernikahan, tetapi hal ini tidak bisa dipungkiri Jawa Islam memiliki varian yang unik. Hal ini tidak terlepas dari cara penyebarannya dan proses akulturasinya dengan budaya Jawa yang saat itu telah eksis. Salah satunya masyarakat Jawa terdapat pantangan (larangan) melaksanakan perkawinan pada bulan-bulan tertentu diantaranya adalah bulan Shafar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat tentang larangan pernikahan di bulan Shafar di Desa Setupatok Kecamatan dan larangan pernikahan di Bulan Shafar jika di nilai dengan Perspektif ‘Urf. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research*. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Adapun pendekatan penelitiannya menggunakan studi kasus, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut tokoh masyarakat di desa Setupatok Kecamatan Mundu mengenai larangan pernikahan di bulan Shafar ini hanyalah mitos-mitos yang dibangun oleh masyarakat setempat akhirnya menjadi kepercayaan yang turun-temurun dan diyakini hingga sekarang. Namun seiring perkembangan zaman serta perubahan yang ada di zaman sekarang, dengan ajaran yang lebih modern tidak semua orang mempercayai larangan yang ada pada bulan Safar, Kemudian berdasarkan hasil analisis menggunakan perspektif ‘urf, hal ini dilihat dari dua aspek yaitu: Pertama, jika dilihat dari segi keabsahannya termasuk kategori ‘Urf Shahih. Kedua, jika dilihat dari segi obyeknya termasuk kategori Urf al-‘amali.

Kata Kunci: Pernikahan, Bulan Shafar, ‘Urf.

ABSTRACT

Meli Andriyansyah. Nim: 2008201124, "VIEWS OF COMMUNITY LEADERS ON THE PROHIBITION OF MARRIAGES IN MONTH SHAFAR 'URF PERSPECTIVE IN SETUPATOK VILLAGE, MUNDU DISTRICT", 2024.

Islamic teachings strongly recommend marriage for mankind, but along with this recommendation it is not simply that someone can marry anyone, there are several things that need to be considered in order to move further to the level of marriage, but this cannot be denied that Javanese Islam has different variants. unique. This cannot be separated from the way it was spread and the process of acculturation with the Javanese culture that existed at that time. One of the things in Javanese society is that there are taboos (prohibitions) on carrying out marriages in certain months, including the month of Shafar.

This research aims to find out the views of community leaders regarding the prohibition of marriage in the month of Shafar in Setupatok Village, District and the prohibition of marriage in the month of Shafar if assessed from the 'Urf perspective. The type of research used is field research. The research method used by researchers is qualitative. The research approach uses a case study, because this research aims to reveal facts as a whole through data collection in the field.

The results of the research concluded that according to community leaders in the village of Setupatok, Mundu District, the prohibition on marriage in the month of Shafar was just a myth built by the local community which eventually became a belief that was passed down from generation to generation and is believed to this day. However, along with the development of the times and the changes that exist today, with more modern teachings, not everyone believes in the prohibitions that exist in the month of Safar. Then, based on the results of the analysis using the 'urf perspective, this is seen from two aspects, namely: First, if seen from in terms of its validity, it is included in the 'Urf Sahih category. Second, if seen from the object perspective, it falls into the Urf al-'amali category.

Keywords: *Wedding, Month of Shafar, 'Urf.*

الخلاصة

ميلبي أندريانسياه. نيم: ٢٠٠٨٢٠١١٢٤، "وجهات نظر القادة العامين بشأن حظر الزواج في شهر شعفار من منظور عرف في قرية سيتوباتوك، منطقة موندو"، ٢٠٠٤

التعاليم الإسلامية توصي بشدة بالزواج للبشرية، ولكن إلى جانب هذه التوصية لا يقتصر الأمر على مجرد أنه يمكن لأي شخص أن يتزوج من أي شخص، فهناك العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها من أجل المضي قدماً إلى مستوى الزواج، لكن هذا لا يمكن إنكاره أن اللغة الجاوية الإسلام لديه متغيرات مختلفة فريدة من نوعها. ولا يمكن فصل ذلك عن طريقة انتشاره وعملية التثاقف مع الثقافة الجاوية التي كانت موجودة في ذلك الوقت. ومن الأمور في المجتمع الجاوي أن هناك محرمات على إجراء الزواج في أشهر معينة، بما في ذلك شهر شعفار

يهدف هذا البحث إلى معرفة آراء قادة المجتمع فيما يتعلق بتحريم الزواج في شهر شعفار في قرية سيتوباتوك، وتحريم الزواج في شهر شعفار إذا تم تقييمه من منظور عرف. ونوع البحث المستخدم هو البحث الميداني. طريقة البحث المستخدمة من قبل الباحثين هي النوعية. يستخدم منهج البحث دراسة الحالة، لأن هذا البحث يهدف إلى الكشف عن الحقائق ككل من خلال جمع البيانات في الميدان

وخلصت نتائج البحث إلى أنه وفقاً لرؤساء المجتمع المحلي في قرية سيتوباتوك، مقاطعة موندو، فإن تحريم الزواج في شهر شعفار كان مجرد أسطورة بناها المجتمع المحلي والتي أصبحت في النهاية معتقداً ينتقل من جيل إلى جيل. ويعتقد حتى يومنا هذا. ومع ذلك، مع تطور العصر والتغيرات الموجودة اليوم، ومع التعاليم الحديثة، لا يؤمن الجميع بالمحظورات الموجودة في شهر صفر، وبناءً على نتائج التحليل باستخدام المنظور العرفي. ويظهر ذلك من وجهين: أحدهما: أنه إذا نظر إليه من حيث صحته دخل في باب "العرف الصحيح". ثانياً، إذا نظرنا إليها من منظور الكائن، فإنها تقع ضمن فئة عرف العملي

الكلمات المفتاحية: عرس، شهر شعفار، عرف

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN
PERNIKAHAN DI BULAN SHAFAR PERSPEKTIF 'URF
(Studi Kasus Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah

Oleh:

MELI ANDRIYANSYAH

NIM: 2008201124

Pembimbing:

Pembimbing I,

Dr, Faqihuddin Abdul Kodir, MA.

NIP. 19711231 2000121 004

Pembimbing II,

H. Nursyamsudin, MA.

NIP. 19710816 200312 1 002

Mengetahui:

a.n. Ketua Jurusan Hukum Keluarga

Sekretaris Jurusan,



H. Nursyamsudin, MA

NIP. 19710816 200312 1 002

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Meli Andriyansyah. NIM. 2008201124**, "**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN DI BULAN SHAFAR PERSPEKTIF 'URF DI DESA SETUPATOK KECAMATAN MUNDU**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, MA.
NIP. 19711231 2000121 004

Pembimbing II,

H. Nursyamsudin, MA.
NIP. 19710816 200312 1

Mengetahui:

a.n. Ketua Jurusan Hukum Keluarga
Sekertaris Jurusan,



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN DI BULAN SHAFAR PERSPEKTIF ‘URF’**”
(Studi Kasus Desa Setupatok Kecamatan Mundu)

Oleh **Meli Andriyansyah : 2008201124**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal .15 Mei 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) Fakultas Syariah (FS) pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



H. Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

Akhmad Shodikin, M.HI
NIP. 197311042007101001

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Samsudin, M.Ag
NIP. 196103281993031003

Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 196912262009121001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meli Andriyansyah

NIM : 2008201124

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 30 september 2002

Alamat : Desa Setupatok Blok Karang Dawa RT.002 RW.001
Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN DI BULAN SHAFAR PERSPEKTIF ‘URF DI DESA SETUPATOK KECAMATAN MUNDU”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dan sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap karya saya ini.

Cirebon, 28 April 2024
Saya yang menyatakan



MELI ANDRIYANSYAH
NIM. 2008201124

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur senantiasa diucapkan kepada Allah SWT, karena dengan segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, Shalawat dan salam tak pernah lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi seluruh umat.

Didedikasikan untuk ayahku tercinta, yang selalu menjadi sumber dukungan dan inspirasiku. Aku selalu berterima kasih atas cinta, perhatian, dan bimbinganmu yang tak tergoyahkan sejak aku membuka mata di pagi hari hingga aku menutupnya kembali di malam hari. Bimbingan dan dorongan telah sangat membantu saya mencapai titik ini dan saya tidak dapat melakukannya tanpa Ayah. Skripsi ini merupakan bukti nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah Ayah tanamkan dalam diri saya dan saya harap ini akan membuat Ayah bangga terhadap saya.

Kepada Ibuku tercinta, yang selalu ada di setiap langkah hidupku, baik di saat senang maupun sedih. Saya ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga atas cinta, doa, dan dukunganmu yang selalu mengalir dari subuh hingga matahari terbenam. Ibuku, engkau adalah sosok yang menjadikan hidup saya penuh warna, membimbing dan membantuku dalam setiap keputusan yang saya ambil, serta selalu memberikan semangat dan kepercayaan diri pada diri saya. Skripsi ini adalah bukti nyata bahwa segala nilai dan prinsip hidup yang telah Ibu tanamkan pada diri saya, menumbuhkan saya menjadi pribadi yang lebih baik dan bermartabat. Sekali lagi, terima kasih banyak ibu.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

Artinya: "Tuhanku, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil."

RIWAYAT HIDUP



Meli Andriyansyah lahir di Cirebon pada tanggal 30 September 2002 M. Merupakan anak pertama dari pasangan Kadir dan Sanati. Peneliti merupakan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan beragama Islam. Bertempat tinggal di Desa Setupatok Blok Karangdawa Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon RT/RW 002/001 Provinsi Jawa Barat.

Jenjang pendidikan yang ditempuh adalah:

1. TK Nurul Huda (2006-2018)
2. SDN 2 Setupatok (2008-2014)
3. MTs An-Nur Kota Cirebon (2014-2017)
4. MA An-Nur Kota Cirebon (2017-2020)
5. Pondok Pesantren al-Alif Jagastru (2014-2019)

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dan kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Peneliti mengakhiri kuliah strata satu (S.1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon tahun 2024 dengan mengambil judul skripsi **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN DI BULAN SHAFAR PERSPEKTIF ‘URF (Studi kasus Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)”** dibawah bimbingan Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, MA. dan H. Nursyamsudin, MA.

Cirebon, 28 April 2024

MELI ANDRIYANSYAH
NIM. 2008201124

MOTTO

“Ketika aku melibatkan Allah dalam semua rencana dan impian, dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, aku percaya tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih”

“Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan Syukur bagi Allah SWT. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan, atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan di Bulan Shafar Perspektif ‘Urf (Studi kasus Desa Setupatok Kecamatan Mundu)”**. Sholawat serta salam kami haturkan pada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan suri tauladan untuk umat manusia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Peneliti menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan baik dalam metode penelitian maupun dalam segi pembahasan materi, hal tersebut di karenakan keterbatasan kemampuan peneliti. Untuk itu peneliti mengharapkan saran kepada seluruh pihak karena penelitian ini masih jauh dari kata yang sempurna.

Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, sebagai Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Asep Saepullah, MHI., selaku Ketua Program Studi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Faqihuddin Abdul Kodir, MA., dan H. Nursyamsudin, MA., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingannya bagi peneliti selama penelitian skripsi ini.
4. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga yang dengan sabar

memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi.

5. Kepada tokoh masyarakat Desa Setupatok Kecamatan Mundu, atas kerjasamanya dalam membantu mengikuti proses wawancara yang telah penulis rancang.
6. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Angkatan 2020 (HK D) yang selalu memberikan semangat selama proses belajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Afifuddin. Terima kasih atas dukungan, semangat serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabat tercinta Nuryani, Gina Agnia, Diyach Rachmawati, dan Nurliha. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian.
9. Terakhir kepada diri saya sendiri, Meli Andriyansyah. Terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini, dan sudah kuat melewati lika lika kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Saya bangga pada diri saya sendiri!

Peneliti berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah dilakukan semua pihak dengan segala keberkahan dari Allah SWT., dan semoga skripsi yang peneliti buat dapat bermanfaat khususnya kepada peneliti dan pembaca.

Cirebon, 30 April 2024

Penyusun,

MELI ANDRIYANSYAH
NIM. 2008201124

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
الخلاصة	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
PEDOMAN LITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Pemikiran	10
G. Metodologi Penelitian	11
H. Teknik Pengumpulan Data	13
I. Teknik Analisis Data	14
J. Sistematika Penulisan	15
BAB II PERNIKAHAN DAN ‘URF	17
A. Pernikahan Dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian Pernikahan.....	17
2. Dasar Hukum Pernikahan	19
3. Hukum Pernikahan.....	22
4. Syarat Dan Rukun Pernikahan	24
5. Larangan Pernikahan Dalam Islam	26

B. ‘Urf	32
1. Pengertian ‘Urf.....	32
2. Macam-macam ‘Urf.....	33
3. Syarat-syarat ‘Urf.....	35
4. Kedudukan ‘Urf Sebagai Metode Istimbat Hukum	37
5. Pengertian Tokoh Masyarakat	40
BAB III GAMBARAN UMUM DESA SETUPATOK KECAMATAN	
MUNDU	42
A. Gambaran Umum Desa Setupatok Kecamatan Mundu	42
1. Sejarah Desa.....	42
2. Visi Misi	43
3. Keadaan Geografis dan Topografis	44
4. Lembaga Pemerintahan.....	45
6. Sarana dan Prasarana	45
7. Sosial Masyarakat.....	47
8. Mata Pencaharian Desa Setupatok.....	48
BAB IV PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG	
LARANGAN PERNIKAHAN DI BULAN SHAFAR	
PERSPEKTIF ‘URF	50
A. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Larangan Pernikahan	
di Bulan Shafar di Desa Setupatok Kecamatan Mundu	50
B. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang larangan Pernikahan	
di Bulan Shafar dinilai dengan Perspektif ‘Urf	55
C. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Larangan	
Pernikahan di Bulan Shafar Perspektif ‘Urf di Desa Setupatok	
Kecamatan Mundu	57
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1

DAFTAR TABEL

Table 1 Kerangka Pemikiran.....	11
Table 2 Struktur Pemerintah Desa.....	44
Table 3 Jumlah Penduduk dan Keluarga.....	47
Table 4 Mata Pencaharian Pokok.....	47
Table 5 Jenis Pekerjaan Lain-lain.....	48



PEDOMAN LITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Uraian secara garis besarnya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini merupakan tabel daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal (*Monoftong*)

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Ḍhammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ ditulis *kataba*

فَعَلَ ditulis *fa`ala*

سُئِلَ ditulis *su`ila*

2. Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَـيْ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
ـَـوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ ditulis *kaifa*

حَوْلَ ditulis *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis masing-masing dengan tanda (ˉ) di atasnya. Berikut ini tabel maddah dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَـاِ/ـَـيْ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
ـَـيْ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
ـَـوْ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ ditulis *qāla*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' Marbutah Hidup*

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat *harakat fathah, kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' Marbutah Mati*

Ta' marbutah mati atau yang mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis *al-madīnah al-munawwarah* / *al-madīnatul*

munawwarah

طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. *Syaddah* ini ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

زُيْنٍ ditulis *zuyyina*

الْحُبُّ ditulis *al-ḥubbu*

F. Kata Sandang *Alif +Lam* (ال)

Kata sandang *alif lam* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, transliterasi kata sandang *alif lam* itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kata Sandang yang Diikuti Huruf *Syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الدِّينُ ditulis ad-dīnu

النَّاسُ ditulis an-nāsu

2. Kata sandang yang Diikuti Huruf *Qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, yaitu ditulis dengan “al”.

Contoh:

الْكِتَابُ ditulis al-kitābu

الْحُكْمُ ditulis al-ḥukmu

G. Hamzah

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya diberi tanda apa pun dan tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. Hamzah dapat ditransliterasikan dengan tanda *apostrof* apabila hamzah terletak di tengah dan di akhir kata, jika terletak diantara dua hal tersebut maka ditulis dengan tanda (').

Contoh:

تَأْكُلُ ditulis ta'kulu

النَّوْءُ ditulis an-nau'u

إِنَّ ditulis inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada

huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

الْمَكَّةُ الْمُكْرَمَةُ ditulis *al-makkah al-mukarramah / al-makkatul mukarramah*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ditulis *bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Walau dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ditulis *Alhamdulillah rabbil `alamīn*

إِذْ قَالَ يُوسُفُ ditulis *izqāla Yūsufu*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ditulis *Allaāhu gafūrun rahīm*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ditulis *Lillāhi al-amru jamī`an / Lillāhil-amru*